



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
NAGARI TALUK

Jln Raya painan-Inderapura km 104

Kode Pos 25661.

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

Nomor : 03/ Kpts. WN.TLK/ 2016

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
(LPMN) TALUK, KECAMATAN BATANG KAPAS
PERIODE 2016-2021**

WALI NAGARI TALUK

Menimbang

- a. Bahwa untuk memberdayakan potensi masyarakat baik potensi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang digali oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) guna sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pembangunan di segala bidang pada Nagari maka disetiap Nagari dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPM) Nagari
- b. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Nagari Taluk pada tanggal 31 Maret 2016 telah terbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Taluk
- c. Bahwa untuk tercapainya sebagaimana dimaksud huruf "a" perlu ditetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Taluk dengan Surat Keputusan Wali Nagari Taluk;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia No.06 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, tentang ketentuan Pokok Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2000 Nomor 13) yang diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
8. Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 12 Tahun 2002 ,tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Tentang Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Sumatera Barat ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2004 Nomor 27 Seri D-10)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Taluk, Kecamatan Batang Kapas, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini ;

KEDUA

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif.
2. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta kegiatan lembaga sosial masyarakat lainnya.
4. Memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya.
5. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama islam, Budaya Minangkabau dan Pancasila.

KETIGA

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diktum ke 2 diatas, Lembaga pemberdayaan Masyarakat nagari (LPMN) mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan Partisipatif.
2. Motor penggerak swadaya gotong royong masyarakat.
3. Pelaksana dan pengkoordinasian pembangunan di Nagari.
4. Pemelihara dan pengembangan nilai-nilai Agama Islam, budaya Minangkabau dan Pancasila di nagari.
5. Penanaman dan pengumpulan jiwa persatuan dan kesatuan masyarakat nagari yang berada dalam wilayah Kabupaten pesisir selatan, Propinsi Sumatera Barat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEEMPAT

Hubungan kerja Lembaga pemberdayaan Masyarakat nagari (LPMN) dengan Pemerintah Nagari (Wali Nagari dan perangkat), BAMUS NAGARI, KAN, dan lembaga sosial kemasyarakatan Nagari Lainnya adalah hubungan mitra kerja, Konsultatif dan kerjasama dalam menyusun perencanaan pelaksanaan pembangunan Nagari.

KELIMA

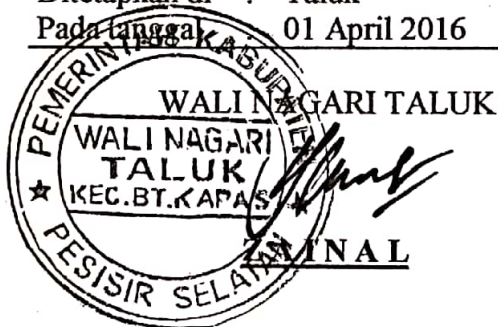
Masa bakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) selama 5 (Lima) Tahun dan dapat dipilih kembali.

KEENAM

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Taluk

Pada tanggal 01 April 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan ;
2. Bapak Kepala BPMPNKBPP Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
3. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai ;
4. Bapak Ketua KAN Taluk
5. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Taluk
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK
Nomor : 03 TAHUN 2016
Tanggal : 01 April 2016
Tentang : PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI (LPMN) TALUK

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI (LPMN) NAGARI TALUK PERIODE 2016-2021**

Ketua Umum : Andri Syahputra,S.Pd
Ketua I : Darmansyah
Ketua II : Budi Indra Ruslin,S.Pd
Sekretaris : Rahmayeti,S.Pd
Bendahara : Alhendra

Seksi-Seksi

1. Seksi Agama

Ketua : Kt Kambarudin
Anggota : Refyulidarni
Anggota : Saprisal

2. Seksi Adat dan Budaya

Ketua : M Yusak Jo Gampo
Anggota : Asril Kht.Rj.Bagindo
Anggota : Saiful Kt.Rj.Bagindo

3. Seksi Kesehatan

Ketua : Rini Rahma Yenti, A.md.Keb
Anggota : Nora Dasnariza, Amd.Kep
Anggota : Iin Permata Indri, Amd.Kep

4. Seksi Pendidikan

Ketua : Febria Dwi Sari A,S.Pd
Anggota : Nova Marlina,S.Pd.I
Anggota : Nesnila Riski Dewi,S.Pd

5. Seksi Perekonomian

Ketua : Ishak Kambra,SE
Anggota : Yulmi Dalti s
Anggota : April

6. Seksi Sarana dan Prasarana Fisik

Ketua : Afriyodi,S.Pd.I
Anggota : Salmil Asfari,S.Th.I
Anggota : Batmarodi

7. Seksi Pemuda dan Olahraga

Ketua : Syafriandi,Ama.Pd
Anggota : Jefri Sardika,S.Pd
Anggota : Toni Baslindo

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Ketua : Junaidi
Anggota : Zulfarida
Anggota : Syafrizal

9. Seksi Lingkungan Hidup

Ketua : Sandra Febnida,S.Pd.I
Anggota : Siska Permata Wulan Sari
Anggota : Lisnajanopa, S.Pd.I

10. Seksi PKK & pemberdayaan Perempuan

Ketua : Gusniarti
Anggota : Yuni Hartati
Anggota : Refnaliati

